



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan dalam persidangan tanggal 04 Maret 2015 Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Gugatan

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang bisa membahayakan orang banyak, seperti Tergugat mengganggu dan mengejar-ngejar orang di jalanan;
5. Bahwa, pada tanggal 08 Juli 2014 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, yang akibatnya selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa dengan keadaan Penggugat yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara ini untuk menetapkan kakak kandung Tergugat sebagai wali pengampu (karena kedua orang tua Tergugat telah meninggal dunia) untuk mewakili Tergugat beracara di depan sidang Pengadilan ini. Adapun identitas kakak kandung Tergugat adalah sebagai berikut:

Nama : XXX

Umur : 30 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman : Rt. XXX Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Sebelum Memutus Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Tergugat (TERGUGAT) di bawah pengawasan wali pengampu;
3. Mengangkat XXX sebagai wali pengampu untuk kepentingan Tergugat;
4. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir;

Dalam pokok perkara

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa berdasarkan Putusan sela nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.Mbl tanggal 04 Maret 2015 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat yang pada intinya mengangkat kaka kandung Tergugat yang bernama XXX sebagai wali pengampu dari Tergugat karena keadaan Tergugat yang tidak cakap bertindak hukum di Pengadilan;

Bahwa dengan putusan sela tersebut, wali pengampu tersebut bertindak mewakili Tergugat untuk membela kepentingan Tergugat di depan sidang Pengadilan oleh sebab itu hal ihwal yang menyangkut panggilan dan kepentingan Tergugat lainnya ditujukan kepada wali pengampu;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan wali pengampu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun wali pengampu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 Februari 2015 dan tanggal 19 Maret 2015 untuk hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.3] Upaya damai oleh Majelis hakim dan proses mediasi

Bahwa dikarenakan wali pengampu Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatan yang isi pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada lagi perubahan;

[3.5] Jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, tanggal 29 Januari 2013. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sekarang Tergugat menderita gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi Penggugat disamping itu Tergugat sering berperilaku tidak sopan terhadap ibu Penggugat. Selain itu Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat ataupun orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2014;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat, namun Penggugat sendiri tidak mau kembali berumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari.. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat disamping itu Tergugat menderita penyakit gangguan kejiwaan dan Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa mengenai hal-hal yang saya ketahui tadi merupakan pengetahuan saya secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sejak Juli 2014;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat dalam keadaan tidak waras (gila), apabila keinginan Tergugat tidak dikabulkan, dia biasanya suka ngamuk (marah-marah). Dan keadaan Tergugat tersebut biasanya cukup membahayakan dan pernah kakaknya yang bernama XXX dipukuli oleh Tergugat karena tidak mau memenuhi permintaan Tergugat
- Bahwa kondisi Tergugat seperti itu bermula karena Tergugat pernah mengalami kecelakaan dan setahun setelah kejadian itu keadaan Tergugat sering tidak waras, saksi menduga yang melatar belakangi keadaan Tergugat karena kecelakaan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sejak Juli 2014;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[3.7] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan wali pengampu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

[3.8] Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

[3.9] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.4] Ketidakhadiran wali pengampu Tergugat

Menimbang, bahwa diantara syarat formil sebuah gugatan adalah kedudukan para pihak yang cakap bertindak hukum, sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa Tergugat sedang mengalami gangguan kejiwaan sehingga dengan keadaan seperti itu Tergugat tidak cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pokoknya supaya dapat mengangkat kakak kandung Tergugat yang bernama XXX sebagai wali pengampu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.Mbl tanggal 04 Maret 2015 yang pada intinya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengangkat kakak kandung Tergugat tersebut menjadi wali pengampu dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan diadikannya kakak kandung Tergugat sebagai wali pengampu untuk mewakili Tergugat berperkara di depan sidang Pengadilan maka syarat formil gugatan Penggugat telah terpenuhi sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali pengampu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan nomor 0052/Pdt.G/2015/PA.Mbl tertanggal 24 Februari 2015 dan tanggal 19 Maret 2015, wali pengampu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidak hadiran wali pengampu Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, wali pengampu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

[4.5] Pertimbangan mediasi

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata wajib dilakukan mediasi, namun dikarenakan wali pengampu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.6] Pertimbangan upaya damai

Menimbang, meskipun wali pengampu Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

[4.7] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- b. Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang bisa membahayakan orang banyak, seperti Tergugat mengganggu dan mengejar-ngejar orang di jalanan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, namun dengan berpedoman pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pada proses pembuktian;

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya alasan pereraian sebagaimana alasan yang terdapat pada pasal 19 huruf (e) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat bukti bahwa Tergugat benar-benar mengalami penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: M. Najmi bin Hasan Yamani Maktum binti M. dan Lukman Bin Hatta;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui keadaan Tergugat yang mempunyai gangguan kejiwaan dan keadaan seperti itu menyebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling berkesesuaian dan merupakan pengetahuan secara langsung sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan mengenai keterangan para saksi tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan-keterangan para saksi mengenai pokok perkara ini telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

[4.11] Fakta-fakta selama persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena alasan Tergugat mempunyai gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014;
5. Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa keluarga dari Penggugat telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.12] Pertimbangan sosiologis yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran ataupun cek-cok dalam rumah tangganya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan alasan perceraian karena adanya poerselisihan dan pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian lebih dominan berdasarkan alasan sebagaimana Pasal Pasal 19 huruf (e) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, walaupun Penggugat tidak mengajukan bukti berupa hasil pemeriksaan dokter yang menunjukkan keadaan Tergugat tersebut, namun dengan adanya keterangan para saksi yang secara berkesusuaian menyatakan keadaan Tergugat yang mengalami gangguan kejiwaan, keterangan tersebut telah mencukupi batas minimal pembuktian sehingga sudah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat benar-benar sedang mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pula bahwa dengan keadaan Tergugat seperti itu (mengalami gangguan kejiwaan) menyebabkan Tergugat tidak dapat menunaikan kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rosulullah saw yang diriwayatkan oleh Said saad bin Sinan Alkhudri yang menyatakan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinta: Tidak boleh melakukan perbuatan yang memadhorotkan dan tidak boleh membalas kemadhorotan dengan cara yang salah."

Menimbang, bahwa dengan keadaan Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah kepada Tergugat telah membuat Penggugat menderita lahir batin karena hak-haknya tidak dipenuhi oleh Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dengan dibiarkannya keadaan rumah tangga berlarut-larut seperti itu, Majelis Hakim menilai hanya akan menambah kemadhorotan bagi Penggugat karena Penggugat tidak merasa nyaman tinggal dengan Tergugat karena keadaan Tergugat yang mengalami gangguan kejiwaan, disamping itu Penggugat tidak bisa membuka hati dengan menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan orang lain (untuk menikah) karena statusnya masih menjadi isteri Tergugat. Mengenai hal ini Majelis Hakim sepekat dengan pernyataan ahli hukum Islam Ibnu Sina dalam kitabnya As-Syifa yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

ينبغي أن يكون الى الفرقة سبيل ما وان لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب للتوصل الى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من للضرر والخلل منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض للطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد للشر النبوى (اي الخلاف) وتنغصت المعاشي

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.13] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

[4.14] Tentang jenis perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

[4.15] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.16] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;



[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.18] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[4.19] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.996.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

[4.20] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, 25 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muchidin, MA sebagai Ketua Majelis, Risnatul Aini, SHI dan Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Razali sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Risnatul Aini, SHI

Drs. H. Muchidin, MA

Hakim Anggota II,

Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Panitera Pengganti,

M. Razali

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 905.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 996.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)